LANJUT USIA – KESEJAHTERAAN
2025
PERDA KOTA DEPOK NO. 5, LD 2025/NO. 5, 20 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

ABSTRAK

- Untuk menjamin terpenuhinya hak, perlindungan, dan kesejahteraan lanjut usia serta merespons meningkatnya angka harapan hidup dan populasi lansia, ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia. Perda ini menetapkan hak lansia atas layanan keagamaan/mental-spiritual, kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, kemudahan akses fasilitas umum, layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial, dan bantuan sosial; menegaskan kewajiban lansia untuk membimbing dan mentransformasikan pengetahuan kepada generasi penerus; serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lansia. Diatur rencana aksi daerah kelanjutusiaan 5 tahunan melalui Peraturan Wali Kota; upaya peningkatan kesejahteraan bagi lansia dan tidak potensial potensial (termasuk bidang perumahan/permukiman, partisipasi sosial, perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial dasar); pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia sampai kecamatan/kelurahan; sarana-prasarana (taman lansia, Puskesmas ramah lansia); peran serta masyarakat; pembiayaan dari APBD dan sumber sah lainnya; pendataan dan pemutakhiran dalam DTKS; penghargaan dan dukungan; serta pengawasan dan evaluasi oleh Wali Kota. Peraturan pelaksanaan ditetapkan paling lama 1 tahun sejak diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);
 UU 15/1999; UU 13/1998; UU 39/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; PP 43/2004; PP 39/2012; Perpres 88/2021; Perda Provinsi Jawa Barat 1/2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: ketentuan umum (definisi lansia potensial/tidak potensial, kesejahteraan lansia, komisi daerah lansia); hak, kewajiban, dan tanggung jawab; perencanaan melalui rencana aksi daerah 5 tahunan (Perwal); upaya peningkatan kesejahteraan (layanan keagamaan dan mental-spiritual; kesehatan; kesempatan kerja; pendidikan dan pelatihan; kemudahan fasilitas umum; layanan dan bantuan hukum; bantuan sosial; perlindungan sosial; perumahan/permukiman; partisipasi sosial; perlindungan dari eksploitasi dan tindak kekerasan; pemberdayaan; rehabilitasi sosial dasar); pembentukan dan tugas Komisi Daerah Lanjut Usia; sarana dan

prasarana; peran serta masyarakat; pembiayaan; pendataan; penghargaan dan dukungan; pengawasan dan evaluasi; ketentuan pelaksanaan dan ketentuan mulai berlaku.

CATATAN

- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan lanjut usia disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
- Ditetapkan di Depok pada tanggal 4 Juli 2025 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 5.
- Noreg Peraturan Daerah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat: 5/43/2025.